
REALISASI APBD SUMUT 61,6%



Sumber: Harian pilar.com

Medan (SIB) -Sampai triwulan III 2016, realisasi belanja fiskal, baik untuk APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota dan APBN di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi APBD Provinsi Sumut tercatat sebesar 61,6% dari total anggaran, lebih tinggi dari periode sama tahun lalu (58,1%). Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Difi A Johansyah dalam siaran persnya, Jumat pekan lalu.

Disebutnya, realisasi belanja 25 dari 33 APBD Kabupaten/Kota di Sumut mencapai 45,9%, sedikit lebih rendah dari realisasi tahun 2015. Sementara belanja APBN Pemerintah di Sumut mencapai 56,2% dari total anggaran sebesar Rp18,562 triliun. Realisasi ini lebih baik dibanding periode sama tahun sebelumnya sebesar 46,3%.

Sementara itu, perlambatan perekonomian Sumut pada triwulan III 2016 turut disertai dengan melambungnya tekanan inflasi melebihi sasaran yang telah ditetapkan. Inflasi Sumut pada triwulan III 2016 tercatat 6,0% year on year (yoy), meningkat dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya sebesar 4,3% (yoy).

Lebih lanjut, realisasi inflasi ini berada jauh di atas inflasi nasional yang hanya mencapai 3,1% (yoy), maupun inflasi kawasan Sumatera yang mencapai 4,3% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi pada triwulan ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor non fundamental, yaitu kenaikan tekanan inflasi Volatile Foods seiring dengan adanya gangguan produksi domestik yang menghambat pasokan pangan di pasaran. Sementara itu, kenaikan tekanan inflasi inti masih

berada dalam level yang terjaga. Memasuki triwulan IV 2016, tekanan inflasi Sumut tak kunjung mereda. Kondisi cuaca pada bulan Oktober belum cukup kondusif bagi aktivitas pertanian, bahkan masih diwarnai dengan kembali 'batuk'-nya Gunung Sinabung. Dengan demikian, faktor inflasi akhir tahun 2016 risiko hingga diperkirakan masih tinggi. Mencermati tingginya risiko inflasi tersebut, TPID se-Provinsi Sumut terus meningkatkan komitmennya untuk mendukung capaian inflasi yang rendah dan stabil. Dengan demikian, tekanan inflasi diperkirakan masih terkendali meski berpotensi tinggi melebihi sasaran yang telah ditetapkan.

SumberBerita:

- 1. Hariansib.com, Realisasi APBD Sumut 61,6%, Senin, 5 Desember 2016.
- 2. Indonesianews.com, Realisasi APBD Sumut 61,6%, Senin 5 Desember 2016.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Pasal 1 angka9 dan 49

- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 49. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pasal 15

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan pemerintahan penyelenggara pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimkasud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 20

- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarakan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 21

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 22

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:
 - a. pendapatan daerah
 - b. belanja daerah dan
 - c. pembiayaan daerah
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.